



UNIVERSITAS UDAYANA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor : 213/UN.14/PNL.01.03.00/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH BERSAING, FUNDAMENTAL DAN
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DANA BOPTN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2013**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Penelitian Hibah Bersaing, Fundamental dan Unggulan Perguruan Tinggi diharapkan memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkualihan berupa teori baru, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi, meningkatkan publikasi ilmiah, meningkatkan perolehan HKI, meningkatkan iklim ilmiah di perguruan tinggi, serta model pemberdayaan masyarakat, yang pendanaannya ditetapkan melalui seleksi;
 - b. bahwa untuk mendapatkan hasil seperti tersebut pada butir a diatas, maka perlu dilaksanakan seleksi oleh reviewer, yaitu seleksi tahap I dan II.
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Pemenang Hibah Bersaing, Fundamental dan Unggulan Perguruan Tinggi dan BOPTN Universitas Udayana Tahun 2013 dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 53/M/2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
 5. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
 6. Kepmendikbud No. 0450/0/1992, tanggal 18 Nopember 1992, tentang statuta Universitas Udayana;
 7. Kepmendikbud No. 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995, tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana
 8. Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 481/H14/HK/2010 tanggal 1 Nopember 2011, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana;
 9. Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 485/H14/HK/2010 tanggal 2 Nopember 2011, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana;
 10. Surat Keputusan Rektor UNUD No. 04/UN.14/KU/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pedoman Tarif Tunjangan Manajemen, Honorarium/Vakasi yang Dibayarkan dari Sumber Dana PNBPN pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU), Universitas Udayana Tahun Anggaran 2013;


Memperhatikan : Hasil Penilaian dari Reviewer Proposal Penelitian Hibah Bersaing, Fundamental dan Unggulan Perguruan Tinggi dana BOPTN Universitas Udayana Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH BERSAING, FUNDAMENTAL DAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI DANA BOPTN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2013
- Kedua : Menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai Proposal Penelitian Hibah Bersaing, Fundamental dan Unggulan Perguruan Tinggi dan BOPTN Universitas Udayana Tahun 2013 atas dasar penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan dana penelitian bagi para dosen guna melakukan penelitian;
- Ketiga : Menetapkan Nama Ketua Peneliti pada kolom 3, Dana yang disetujui pada kolom 4, Skema Penelitian pada kolom 5 dan Judul Penelitian pada kolom 6 lampiran keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023-04.2.415253/2013 tanggal 09 Desember 2012;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jimbaran
Pada Tanggal : 10 Mei 2013



Rektor
Prof. Dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM)
NIP. 19480628 197903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana;
4. Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana,
5. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Udayana;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Udayana;
7. Para Kepala Pusat Penelitian di Lingkungan Universitas Udayana,
8. Para Kepala Pusat Pelayanan di Lingkungan Universitas Udayana,
9. Yang bersangkutan
10. Arsip